



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Fahmi bin M. Yusuf, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sungai Gampa Asahi, RT.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 229/Pdt.P/2019/PA.Mrb, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Zaitulah bin Fahmi
Tempat, tanggal lahir	: Sei Gampa Asahi, 10 Juli 2001
Umur	: 18 tahun 03 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD
Tempat kediaman di	: Desa Sungai Gampa Asahi, RT.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon isterinya :

Nama	: Siti Hadijah binti Sahrani
Tempat, tanggal lahir	: Barabai, 08 Agustus 1999
Umur	: 20 tahun 02 bulan

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Desa Antar Jaya, RT.01 RW.01 Kecamatan

Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B.262/Kua.17.10.15/PW.01/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai, hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/pemimpin rumah tangga, begitu juga calon isteri anak kandung Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Fahmi bin M. Yusuf) untuk menikah dengan anak kandung Pemohon (Zaitulah bin Fahmi) dengan calon isterinya bernama (Siti Hadijah binti Sahrani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, anak Pemohon bernama Zaitulah bin Fahmi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia berniat hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hadijah binti Sahrani;
- Bahwa, ia saat ini berumur hampir 18 tahun dan berstatus jejak, tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, saat ini ia sudah bekerja sebagai karyawan di gudang beras milik keluarga dan mempunyai penghasilan setiap bulan setidaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara ia dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa, pihak keluarganya dan orang tua dari calon isterinya telah menyetujui rencana pernikahan dirinya dengan calon isterinya;
- Bahwa, rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, namun ditolak karena usianya belum cukup

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, calon isteri anak Pemohon bernama Siti Hadijah binti Sahrani di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini telah berumur hampir 18 tahun;
- Bahwa, saat ini ia sendiri telah berumur 20 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi seorang isteri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sehingga mendesak untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon telah bekerja di gudang beras dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keperluan rumah tangga;
- Bahwa, rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahmi, dengan NIK : 6304070107700005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 21 Nopember 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Nomor :

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.262/Kua.17.10.15/PW.01/10/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4099/T/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 20 Mei 2008, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Zaitulah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sungai Gampa Asahi, tertanggal 26 Juni 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6304073101070033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 24 April 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5);

Bahwa, disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Rajian bin Saripudin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Gampa Asahi, RT.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama Zaitulah berniat hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Siti Hadijah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon statusnya masih jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal dan mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja di sebuah gudang beras milik keluarga dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan anak kandungnyanya;

2. Syamsul bin Jumbri, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Gampa Asahi, RT.06, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kaka ipar calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon yang bernama Zaitulah berniat hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Siti Hadijah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon statusnya masih jejak, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah lama saling mengenal dan mencintai, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja di sebuah gudang beras milik keluarganya dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa, orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan anak kandungnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Hadijah binti Sahrani, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, telah membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.5). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan tentang maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.3, P.4 dan P.5 dan juga sebagaimana pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak Pemohon (Zaitulah bin Fahmi) sampai saat ini baru berumur 18 tahun 03 bulan atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan yaitu bagi pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak kandung Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isterinya serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja dan berpenghasilan setidaknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon isterinya, ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon isteri anak Pemohon juga menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai isteri (ibu rumah tangga), ia tidak ada

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon isterinya Siti Hadijah binti Sahrani telah berumur 20 tahun, keduanya telah lama saling mengenal dan mencintai, anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami isteri tersebut, khususnya anak Pemohon sebagai calon suami dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, orang tua kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah lama sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun Majelis Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zaitulah bin Fahmi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Siti Hadijah binti Sahrani;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Akhmad Gazali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

2. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Leges	: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)